



PUTUSAN

Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**) dalam Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Karya Murni Anugerah**, dengan alamat kantor di Jl. Makaampo Soataloara 2 Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; -----
2. **Terlapor II: PT Karya Kasih Anugerah**, dengan alamat kantor di Jl. Makaampo Soataloara 2 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; -----
3. **Terlapor III: PT Sangihetama Daya Karya**, dengan alamat kantor di Jl. Makaampo Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; -----
4. **Terlapor IV: PT Citranusa Binakarya**, dengan alamat kantor di Jl. Raramenus No. 4 Kelurahan Sawang Bendar Lk. III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; -----
5. **Terlapor V: PT Manuwo Sangir Jaya**, dengan alamat kantor di Jl. Makaampo No. 24 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; -----
6. **Terlapor VI: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe,**

Propinsi Sulawesi Utara, dengan alamat kantor di Jl. Baru Tona Nomor 110,
Tahuna, Propinsi Sulawesi Utara 95811;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti L1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A1);-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 29/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 30 Maret 2010 (*vide* bukti A2); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan dalam Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti A16); -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A16); -----
 6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 67/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 (*vide* bukti A17);
 7. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa memandang perlu dilakukan perpanjangan atas Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 218/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2010 (*vide* bukti A38); -----
 8. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;-----
 9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; -----
 10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A46): -----
- Pihak-Pihak Terkait**-----

- 10.1 Identitas Para Terlapor; -----
 - 10.1.1 PT Karya Murni Anugerah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 28 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Winar Sianet, S.H. di Manado dengan bidang usaha antara lain di bidang pembangunan dan pemborongan (kontraktor);
 - 10.1.2 PT Karya Kasih Anugerah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Winar Sianet, S.H. di Manado dengan bidang usaha antara lain di bidang pembangunan dan pemborongan (kontraktor);
 - 10.1.3 PT Sangihetama Daya Karya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan

perubahan Anggaran Dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Thelma Andreas, S.H. di Manado dengan bidang usaha antara lain di bidang pembangunan dan kontraktor;-----

10.1.4 PT Citranusa Binakarya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 176 tanggal 29 Desember 1993 yang dibuat oleh Thelma Andreas, S.H. di Manado dan selanjutnya dilakukan perubahan nama melalui Akta Nomor 24 tanggal 4 April 1994 yang dibuat oleh Notaris Thelma Andreas, S.H. di Manado dengan bidang usaha antara lain di bidang kontraktor/pemborong;--

10.1.5 PT Manuwo Sangir Jaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Thelma Andreas, S.H. di Manado dengan bidang usaha antara lain kontraktor/pemborong; -----

10.1.6 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut **Panitia Tender**), merupakan penyelenggara Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009. Panitia Tender dibentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 011 Tahun 2009 dengan susunan Panitia sebagai berikut:-----

No	Nama (NIP)	Unit Kerja (Jabatan)	Jabatan dalam Panitia
1	M.S. Kuheba, ST (560 015 790)	Bidang Pengairan (Kepala Seksi)	Ketua merangkap Anggota
2	E.J. Merentek, ST, MSc (560 016 216)	Bidang Pengairan (Kepala Seksi)	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	M.B. Gaghana, ST (110 039 016)	Bidang Cipta Karya (Kepala Seksi)	Sekretaris merangkap Anggota
4	Eko Hartono. T, ST (560 026 607)	Bidang Penataan Ruang (Staf Pelaksana)	Anggota
5	N. Laikun, ST (560 027 448)	Bidang Penataan Ruang (Staf Pelaksana)	Anggota
6	R.R. Katiandagho, SST (560 016 247)	Bidang Bina Marga (Staf Pelaksana)	Anggota

7	N. Petonengan, AmaTM (560 016 245)	Bidang Bina Marga (Staf Pelaksana)	Anggota
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------

Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

10.2 Obyek Perkara adalah Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-; -----

10.3 Dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Kronologis Tender-----

10.4 Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 05/PAN-PBJ/DPU/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 diumumkan di media pada tanggal 2 Mei 2009 di SKH Komentor dan pada tanggal 4 Mei 2009 di SKH Media Indonesia;-----

10.5 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen dilakukan pada tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan 14 Mei 2009. Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen, yakni sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal
1	PT Sangihetama Daya Karya	4 Mei 2009
2	PT Manuwo Sangir Jaya	4 Mei 2009
3	PT Citranusa Binakarya	4 Mei 2009
4	PT Karya kasih Anugerah	5 Mei 2009
5	PT Karya Murni Anugerah	5 Mei 2009
6	PT Duta Bangunan Jaya Sopang	6 Mei 2009
7	PT Putera Sulut Perdana	8 Mei 2009

10.6 Penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dilakukan pada tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan 9 Mei 2009. Rapat penjelasan (*Aanwijzing*) dokumen tender dilakukan pada tanggal 7 Mei 2009 Pukul 10.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA. Adapun peserta tender yang mengikuti *aanwijzing* tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Wakil	Jabatan
1	PT Putera Sulut Perdana	Jansen Ateng	Staf
2	PT Manuwo Sangir Jaya	R. Kalare	Staf
3	PT Karya Murni Anugerah	Lucia Sampel	Direktur
4	PT Sangihetama Daya Karya	Johny Lahamendu	Direktur
5	PT Citranusa Binakarya	F.J. Hamonsina	Staf
6	PT Karya Kasih Anugerah	--	--

10.7 Pembukaan Dokumen Penawaran peserta tender dilakukan pada tanggal 15 Mei 2009 dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Putera Sulut Perdana	8.441.320.000	Tidak Lengkap, karena tidak melampirkan Surat Ijin Gangguan (SIG)*
2	PT Manuwo Sangir Jaya	8.675.000.000	Lengkap
3	PT Karya Murni Anugerah	8.700.000.000	Lengkap
4	PT Sangihetama Daya Karya	8.733.000.000	Lengkap
5	PT Citranusa Binakarya	8.777.000.000	Lengkap
6	PT Karya Kasih Anugerah	8.810.000.000	Lengkap

* Keterangan: atas tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Putera Sulut Perdana tersebut, maka PT Putera Sulut Perdana melakukan *walk out* dan tidak bersedia mengikuti tender selanjutnya. Selanjutnya PT Putera Sulut Perdana melakukan sanggahan

10.8 Koreksi Aritmatik dilakukan pada tanggal 18 Mei 2009 dengan hasil koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga penawaran peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Ket
1	PT Manuwo Sangir Jaya	8.675.000.000	Tetap
2	PT Karya Murni Anugerah	8.700.000.000	Tetap
3	PT Sangihetama Daya Karya	8.733.000.000	Tetap
4	PT Citranusa Binakarya	8.777.000.000	Tetap
5	PT Karya Kasih Anugerah	8.810.000.000	Tetap

10.9 Evaluasi Administrasi dilakukan pada tanggal 19 Mei 2009. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta sebagai berikut: -

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Ket
1	PT Manuwo Sangir Jaya	8.675.000.000	Tidak memenuhi syarat administrasi
2	PT Karya Murni Anugerah	8.700.000.000	Memenuhi syarat administrasi
3	PT Sangihetama Daya Karya	8.733.000.000	Tidak memenuhi syarat administrasi
4	PT Citranusa Binakarya	8.777.000.000	Tidak memenuhi syarat administrasi
5	PT Karya Kasih Anugerah	8.810.000.000	Tidak memenuhi syarat administrasi

10.10 Evaluasi Teknis dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009. Adapun hasil evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran PT Karya Murni Anugerah dengan hasil lulus persyaratan teknis;

10.11 Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan pada tanggal 29 Mei 2009. Setelah dilakukan evaluasi teknis maka Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga dimana harga penawaran PT Karya Murni Anugerah dinilai masih wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; -----

10.12 Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 4 Juni 2009. Dalam pembuktian kualifikasi, PT Karya Murni Anugerah dinyatakan terbukti memenuhi persyaratan. -----

- 10.13 Setelah dilakukan rangkaian evaluasi, Panitia Tender mengusulkan PT Karya Murni Anugerah sebagai calon pemenang tunggal kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 4 Juni 2009. -----
- 10.14 Pada tanggal 5 Juni 2009, Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT Karya Murni Anugerah sebagai pemenang tender. Selanjutnya Panitia Tender mengumumkan PT Karya Murni Anugerah sebagai pemenang tender dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 8.700.000.000,-.-----
- 10.15 Perjanjian pekerjaan jasa pemborongan dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Pengendalian Banjir (Gregorius D. Londo, ST, MSc) dengan PT Karya Murni Anugerah (Lucia Sampel) pada tanggal 24 Juni 2009.-----

Fakta Lain-----

- 10.16 Mengenai Hubungan Antar Peserta Tender -----
- 10.16.1 PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah: -----
Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa menemukan adanya hubungan kepemilikan dan kepengurusan yang terdapat dalam PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah sebagaimana tabel sebagai berikut: -----

PT Karya Murni Anugerah			PT Karya Kasih Anugerah		
Pemegang Saham	% saham	Jabatan	Pemegang Saham	% saham	Jabatan
Lucia Sampel	85%	Direktur Utama	Lucia Sampel	50%	Komisaris
Robert Nangoy	5%	Komisaris	Robert Nangoy	40%	Direktur Utama
Christian Nangoy	5%	Direktur	Jelly Tatengkeng	9%	Direktur
Nana Supriatna	5%	Direktur	Kalisma Manatar	1%	Direktur

Selain itu, kedua perusahaan tersebut memiliki alamat perusahaan yang sama yaitu di Jl. Makaampo Soataloara 2, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara. Atas kesamaan pengurus perusahaan, kesamaan alamat dan kepemilikan silang tersebut, PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah mengakui dan menyatakan hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan sehingga PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah akan melakukan perubahan

susunan pengurus perusahaan dan berjanji untuk tidak akan mengikuti tender secara bersamaan. -----

10.16.2 PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya: -----

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa menemukan adanya hubungan kepengurusan atau kerja sama antara kedua perusahaan tersebut dimana pengambilan dokumen tender untuk kedua perusahaan tersebut diwakili oleh orang yang sama yaitu Johny Lahamendu.-----

Atas fakta tersebut, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya mengakui bahwa keduanya hadir secara bersamaan pada proses pendaftaran dan pengambilan dokumen tender sehingga pada saat tersebut PT Citranusa Binakarya meminta kepada PT Sangihetama Daya Karya (Johny Lahamendu) untuk mengisi daftar hadir untuk kedua perusahaan tersebut sekaligus.-----

10.16.3 Mengenai Kesamaan/Kemiripan Dokumen Penawaran Antar Peserta Tender: -----

Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Pernyataan Kebenaran dan Legalitas Data Kualifikasi PT Karya Murni Anugerah dengan PT Sangihetama Daya Karya, PT Karya Kasih Anugerah, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya, sebagai berikut: -----

Kesalahan	Penulisan yang benar
“kenerja”	“kinerja”
“kepulauan sangihe”	“Kepulauan Sangihe”

10.16.4 Terdapat kesamaan format penulisan dan isi dokumen PT Karya Murni Anugerah dengan PT Sangihetama Daya Karya, PT Karya Kasih Anugerah, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya, yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Skema Pemasukan Bahan, dan Skema Pengerahan Tenaga. -----

10.16.5 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Penawaran PT Karya Murni Anugerah dengan PT Sangihetama

Daya Karya, PT Karya kasih Anugerah, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya, yaitu:-----

Kesalahan	Penulisan yang benar
“diisyaratkan”	“disyaratkan”

10.16.6 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Karya Murni Anugerah dengan PT Sangihetama Daya Karya, PT Karya Kasih Anugerah, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya, yaitu: -----

Kesalahan	Penulisan yang benar
“meperhatikan”	“memperhatikan”
“penyelenggaraan”	“penyelenggaraan”
“terselenggaranya”	“terselenggaranya”
“pelaksana pekerjaan;Keberhasilan”	“pelaksana pekerjaan. Keberhasilan”
“tim yang kompak .dalam pelaksanaan pelaksanaan”	“tim yang kompak. Dalam pelaksanaan”
“Pimpinan Teknik,Pelaksana Lapangan ,Kepala Tukang,”	“Pimpinan Teknik, Pelaksana Lapangan, Kepala Tukang,”
“telibat”	“terlibat”
“kekompakkan”	“kekompakan”
“pemamfaatan”	“pemanfaatan”
“pelaksanaan pekerjaan ,serta”	“pelaksanaan pekerjaan, serta”
“titik tumpuh”	“titik tumpu”
“(pelaksana,tukang, dll)”	“(pelaksana, tukang, dll)”
“cukup memadai.tidak lupa”	“cukup memadai. Tidak lupa”
“dengan lingkungan . sebagai kontraktor”	“dengan lingkungan. Sebagai kontraktor”
“tahuna”	“Tahuna”
“lokasi pekerjaan ,di mana”	“lokasi pekerjaan, dimana”
“di bina”	“dibina”
“masyarakat sekitar , dan semua”	“masyarakat sekitar, dan semua”
“pelaksanaan pekerjaan . dengan adanya”	“pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya”
“sangalah”	“sangatlah”
“ketertiban serat keselamatan”	“ketertiban serta keselamatan”
“masyarakat sekitar.kemanan”	“masyarakat sekitar. Keamanan”
“pekerja,bahan”	“pekerja, bahan”
“sangatlah dibutuhkan.diantaranya”	“sangatlah dibutuhkan, diantaranya”
“pengalaman ,sewa pakai alat , mobilisasi”	“pengalaman, sewa pakai alat, mobilisasi”
“pekerjaan,namun”	“pekerjaan, namun”
“dikeluarkan PEMDA , Tapi kenyataannya”	“dikeluarkan PEMDA. Tapi kenyataannya”
“harga BBM , namun”	“harga BBM, namun”
“musim penghujan , namun”	“musim penghujan, namun”
“se efektif mungkin ,penyelesaian”	“seefektif mungkin, penyelesaian”
“kertampilan”	“ketrampilan”
“meterjemahkan”	“menerjemahkan”
“pelakasanaan”	“pelaksanaan”
“penyelengaraan”	“penyelenggaraan”
“ditempu” dan “di tempu”	“ditempuh”
“Kamis dan Jumat , sehingga dapat di ketahui”	“Kamis dan Jumat, sehingga dapat diketahui”

“persolalan”	“persoalan”
“di hitung”	“dihitung”
“pemberiang motifasi”	“pemberian motivasi”
“peralatatan,angkutan”	“peralatan, angkutan”
“pekerjaan , tinggal”	“pekerjaan, tinggal”
“nons stop”	“non stop”
“pembersiha akhir”	“pembersihan akhir”
“penyelesaiankomitmen”	“penyelesaian komitmen”
“Rekomondasi”	“rekomendasi”
“kualisikasi”	“kualifikasi”
“menyesuaiakan”	“menyesuaikan”

10.16.7 Terdapat kesamaan dan kemiripan dalam Penawaran Harga dari para peserta tender, yakni sebagai berikut: -----

Uraian Pekerjaan	Penawaran Harga				
	PT Karya Murni Anugerah	PT Karya Kasih Anugerah	PT Sangihetama Daya Karya	PT Citranusa Binakarya	PT Manuwo Sangir Jaya
UMUM					
Pembuatan dan Perbaikan Jalan Masuk	12,500,000	11,500,000	11,500,000	10,500,000	11,500,000
Kantor Lapangan	4,200,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	3,500,000
Barak Kerja	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,438,000
Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	12,000,000	13,000,000	13,804,000	15,000,000	15,000,000
Coffering dan Dewatering	3,000,000	2,500,000	4,000,000	4,500,000	2,500,000
PENGAMAN PANTAI DAN REKLAMASI					
Stripping min 0,15 dari top soil	5,061,000	5,061,000	5,061,000	5,061,000	5,061,000
Galian tanah mekanis	37,131,720	38,469,8000	36,797,200	37,131,720	37,466,240
Rip Rap Boulder D>60 cm	392,991,800	411,543,600	405,033,450	392,587,575	368,993,600
Timbunan Reklamasi	830,495,226	834,484,156	830,495,226	879,160,172	831,293,012
Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Non Woven	349,859,070	349,859,070	363,754,182	349,859,070	349,859,070
Pengadaan dan Pemasangan Secugrid	121,049,514	120,847,428	121,049,514	121,049,514	132,164,244
Beton K.250 tulangan 35 Kg (Wave Reflector)	1,527,078,000	1,542,273,075	1,525,996,500	1,530,214,350	1,519,237,125
Deletasi	--	--	--	--	--
Buis Beton Lapis Bawah 1 (594 buah)					
Beton K.250 tulangan 35 Kg untuk buis beton agregat maks uk. 20 mm	829,434,018	839,492,507	830,129,706	831,752,978	825,868,617
Beton K.250 tulangan 15 Kg untuk buis beton agregat maks uk. 20 mm	203,556,672	204,906,240	203,927,328	203,879,808	203,575,680
Pasangan batu kali 1 pc:3 pasir pengisi buis beton	206,043,913	204,445,804	204,782,248	206,043,913	206,885,023
Beton K.250 tanpa tulangan untuk plat penutup, agregat maks uk.20 mm	131,497,344	131,858,496	132,162,624	131,630,400	132,067,584
Beton tumpuk 1:3:5 pengisi antar buis beton	43,485,952	43,879,040	43,575,936	43,561,728	43,514,368
Joint Angker	91,832,400	94,921,200	90,169,200	92,307,600	89,456,400

Buis Beton Lapis Tengah 2 (465 buah)					
Beton K.250 tulangan 35Kg untuk buis beton agregat maks. uk 20 mm	640,822,080	647,198,532	640,368,240	642,138,216	637,531,740
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	22,101,636	22,079,688	22,079,688	23,418,516	22,145,532
Beton K.250 tanpa tulangan untuk plat penutup, agregat maks uk.20 mm	102,939,840	103,222,560	103,460,640	103,044,000	103,386,240
Beton tumpuk 1:3:5 pengisi antar buis beton	55,900,016	56,405,320	56,015,688	55,997,424	55,936,544
Joint Angker	71,889,000	74,307,000	70,587,000	72,261,000	70,029,000
Buis Beton Lapis Tengah 3 (253 buah)					
Beton K.250 tulangan 35Kg untuk buis beton agregat maks. uk 20 mm	348,651,040	352,120,266	348,404,120	349,367,108	346,860,870
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	12,025,594	12,013,652	12,013,652	12,742,114	12,049,478
Beton K.250 tanpa tulangan untuk plat penutup, agregat maks uk.20 mm	56,008,128	56,161,952	56,291,488	56,064,800	56,251,008
Beton tumpuk 1:3:5 pengisi antar buis beton	30,309,782	30,583,765	30,372,501	30,362,598	30,329,588
Joint Angker	39,113,800	40,429,400	38,405,400	39,316,200	38,101,800
Buis Beton Lapis Tengah 4 (133 buah)					
Beton K.250 tulangan 35Kg untuk buis beton agregat maks. uk 20 mm	183,277,600	185,101,290	183,147,800	183,654,020	182,336,550
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	6,321,946	6,315,668	6,315,668	6,698,626	6,334,502
Beton K.250 tanpa tulangan untuk plat penutup, agregat maks uk.20 mm	29,443,008	29,523,872	29,591,968	29,472,800	29,570,688
Beton tumpuk 1:3:5 pengisi antar buis beton	15,820,586	15,963,595	15,853,323	15,848,154	15,830,924
Joint Angker	20,561,800	21,253,400	20,189,400	20,668,200	20,029,800
Buis Beton Lapis Atas 5 (479 buah)					
Beton K.250 tulangan 35Kg untuk buis beton agregat maks. uk 20 mm	660,110,000	666,678,375	659,642,500	661,465,750	656,720,625
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	6,321,946	6,315,668	6,315,668	6,698,626	6,334,502
Beton K.250 tanpa tulangan untuk plat penutup, agregat maks uk.20 mm	29,443,008	29,523,872	29,591,968	29,472,800	29,570,688
Beton tumpuk 1:3:5 pengisi antar buis beton	15,820,586	15,963,595	15,853,323	15,848,154	15,830,924
Joint Angker	20,561,800	21,253,400	20,189,400	20,668,200	20,029,800
CROSS DRAIN					
Beton tumbuk 1:3:5	4,995,008	5,040,160	5,005,344	5,003,712	4,998,272
Beton K.250 tulangan 35Kg untuk buis beton agregat maks. uk 20 mm	74,553,600	75,295,440	75,500,800	74,706,720	74,170,800
DRAINASE (Ka) P=310 m					
Galian Sirtu	15,090,324	15,054,480	15,090,324	15,090,324	16,882,524

Pas. Batu kali Camp. 1:3	116,834,402	115,928,216	116,118,992	116,834,402	117,311,342
Beton Tumpuk 1:3:5	8,511,714	8,588,655	8,529,327	8,526,546	8,517,276
Plesteran Camp. 1:3	48,435,750	48,741,660	48,435,750	48,435,750	49,047,570
DRAINASE (Ki) P=150 m					
Galian Sirtu	5,809,800	5,796,000	5,809,800	5,809,800	6,499,800
Pas. Batu kali Camp. 1:3	45,144,907	44,794,756	44,868,472	45,144,907	45,329,197
Beton Tumpuk 1:3:5	3,443,250	3,474,375	3,450,375	3,449,250	3,445,500
Plesteran Camp. 1:3	19,950,000	20,076,000	19,950,000	19,950,000	20,202,000
PEKERJAAN JALAN					
Umum	9,486,000	8,108,500	11,000,000	12,395,000	7,000,000
Pekerjaan Tanah	6,916,624	7,362,784	6,916,624	6,916,624	6,939,647
Perkerasan Berbutir	144,116,779,95	148,516,668,30	143,246,802,27	144,116,779,95	140,875,663,50
Perkerasan Aspal	232,143,159,25	250,862,248,21	240,241,100,53	233,264,393,65	247,553,628,61
TOTAL	8,700,000,000	8,810,000,000	8,733,000,000	8,777,000,000	8,675,000,000

10.16.8 Mengenai Kapasitas Sdr. Moses W. Gahansa:-----

10.16.8.1. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa salah satu personel yang dimiliki PT Manuwo Sangir Jaya adalah bernama Sdr. Moses W. Gahansa. Bahwa Sdr. Moses W. Gahansa tersebut memiliki tugas mempersiapkan dan membuat dokumen penawaran PT Manuwo Sangir Jaya untuk tender *a quo* termasuk mempersiapkan dokumen penawaran harganya; -----

10.16.8.2. Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, dan PT Citranusa Binakarya mempercayakan penyusunan dokumen penawaran termasuk mempersiapkan dokumen kualifikasi dan penawaran harga kepada Sdr. Moses W. Gahansa; -----

10.16.9 Mengenai Gugurnya PT Putera Sulut Perdana:-----

10.16.9.1. Pada saat proses pembukaan dokumen penawaran, Dokumen Penawaran PT Putera Sulut Perdana dinyatakan tidak lengkap karena tidak menyertakan SIG sehingga atas keputusan Panitia Tender tersebut maka PT Putera Sulut Perdana melakukan *walkout* karena beranggapan Panitia Tender telah bertindak

tidak sesuai peraturan tender. Selanjutnya, PT Putera Sulut Perdana melakukan sanggahan yang pada pokoknya berisi bahwa Panitia Tender melakukan diskriminatif dengan menyatakan dokumen penawaran PT Putera Sulut Perdana tidak lengkap karena hanya melampirkan SITU padahal berdasarkan RKS persyaratan peserta dapat berupa SIG atau SITU;-----

10.16.9.2. Atas sanggahan tersebut, Pejabat KPA (Gregorius D. Londo, ST, MSc) memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada saat pembukaan, Panitia Tender belum melakukan evaluasi meskipun sebenarnya pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT Putera Sulut Perdana tidak melampirkan dokumen Fiskal Pajak Pratama 1 (satu) tahun terakhir dan dokumen Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat;-----

10.16.9.3. Atas jawaban sanggahan tersebut, PT Putera Sulut Perdana menyampaikan sanggahan banding yang pada pokoknya bahwa persyaratan yang terkait dengan Fiskal Pajak Pratama dan Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, bahkan terkait dengan surat keterangan tersebut sebenarnya cukup dengan pernyataan saja. Selanjutnya, PT Putera Sulut Perdana juga menyatakan sanggahan terkait dengan kapasitas PT Karya Murni Anugerah selaku pemenang tender yang sebenarnya tidak memiliki persyaratan dan fasilitas yang dipersyaratkan;-----

Analisa Dugaan Pelanggaran-----

10.17 Dugaan Pelanggaran terkait dengan Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."* -----

10.18 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi persekongkolan yang bersifat horizontal yang merupakan persekongkolan di antara peserta tender dan persekongkolan yang bersifat vertikal yang merupakan persekongkolan yang juga melibatkan pihak lain termasuk di antaranya adalah Panitia Tender. -----

10.19 Persekongkolan Horizontal: -----
Persekongkolan horizontal dalam tender ini secara nyata dilakukan oleh mayoritas peserta tender, yaitu PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya yang dilakukan dengan cara menyerahkan pekerjaan pembuatan dan persiapan dokumen penawaran kepada satu pihak yaitu Sdr. Moses W. Gahansa sebagaimana telah diuraikan pada butir 10.16.8 di atas. Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat persaingan dalam proses tender. Tindakan kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan antar peserta tender tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya fakta-fakta sebagai berikut: -----

10.19.1 Fakta terkait dengan hubungan antar peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 18 LHPL; -----

10.19.2 Fakta terkait dengan kesamaan kesamaan/kemiripan dokumen penawaran antar peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 19 LHPL; -----

10.19.3 Fakta terkait dengan kesamaan/kemiripan harga penawaran PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama

Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 20 LHPL;-----

10.20 Persekongkolan Vertikal:-----

Persekongkolan Vertikal dalam tender ini dilihat dari tindakan-tindakan Panitia Tender yang baik secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada terfasilitasinya PT Karya Murni Anugerah sebagai pemenang tender. Tindakan tersebut meliputi:-----

10.20.1 Tindakan Panitia Tender yang menetapkan dokumen penawaran PT Putera Sulut Perdana tidak lengkap pada saat proses pembukaan dokumen penawaran dengan alasan tidak melampirkan SIG padahal melampirkan dokumen substitusinya yaitu SITU; -----

10.20.2 Tindakan Panitia Tender yang membuat persyaratan yang memberatkan peserta tender seperti bukti Fiskal Pajak Pratama selama 1 (satu) tahun terakhir dan Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat; -----

10.20.3 Tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya pada Tahap Evaluasi Administrasi tanpa alasan yang jelas; -----

10.20.4 Tindakan Panitia Tender yang mengabaikan kesamaan/kemiripan pada dokumen penawaran PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya; -----

Kesimpulan;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat bukti adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan seluruh Terlapor (PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, PT Manuwo Sangir Jaya dan Panitia Tender).-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A46);-----

12. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 140/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan 22 September 2010 (*vide* bukti A47); -----
13. Menimbang pada tanggal 7 September 2010, Panitia Tender menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A69);-----
- 13.1 Persyaratan SIG telah ditetapkan Panitia Tender dalam Dokumen Lelang dan dipertegas lagi dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan dimana SIG dan SITU merupakan persyaratan yang saling substitusi sehingga kami Panitia tidak memberatkan peserta lelang untuk memenuhi persyaratan ini. Terkait dengan persyaratan SIG/SITU maka SITU PT Putera Sulut Perdana telah diterima pada saat pembukaan sampul penawaran, hal mana pula telah dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran. Dengan demikian persyaratan tersebut tidaklah menggugurkan penawaran PT Putera Sulut Perdana;-----
- 13.2 Penetapan syarat Fiskal Pajak Pratama sebagai persyaratan lelang dan telah disepakati oleh seluruh Peserta Tender yang hadir pada saat penjelasan pekerjaan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang. Hal ini untuk membuktikan bahwa laporan wajib pajak adalah asli dan tidak ada hutang pajak serta masalah-masalah lain yang dapat menjamin penerimaan negara. Pada saat pembukaan penawaran untuk paket pekerjaan tersebut, dari 8 (delapan) peserta lelang ada 6 (enam) yang memasukkan Fiskal Pajak Pratama tersebut sehingga perusahaan yang tidak memasukkan dianggap tidak lengkap karena Panitia telah mensyaratkan dalam Berita Acara dan Addendum dokumen lelang. Dalam hal ini persyaratan yang diminta tidak memberatkan bagi Peserta Lelang. -----
- 13.3 Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam dikeluarkan oleh Instansi pemerintah Kabupaten/Propinsi/Pusat dipakai sebagai bukti bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak bermasalah dalam pelaksanaan kontrak yang pernah dikerjakan. Persyaratan memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di suatu instansi sebagai

pemenuhan kelengkapan administrasi telah diatur dalam Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.b.1)g jo. Keputusan menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 pada Bab IV.A.8 sebagai petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi Pemerintah. Untuk itu Panitia mensyaratkan Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam harus dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten/Propinsi/Pusat yang berwenang kepada semua Peserta lelang; ----

- 13.4 Bahwa pada saat Pembukaan seluruh Penawaran tanggal 15 Mei 2009 dari 48 Paket pekerjaan yang di Tender oleh Panitia tercatat 163 dokumen penawaran yang memasukan Surat Keterangan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam dari Instansi Pemerintah Kabupaten/Propinsi. Dalam hal ini Persyaratan yang diminta tidak memberatkan bagi Peserta Lelang;---- Persyaratan ini ditetapkan dalam Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan/Addendum Dokumen Lelang (*Lampiran Dokumen Lelang Jasa Pemborongan hlm 5 Bab II huruf B. Umum angka 10.a.7) Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan hlm 7 Bab III huruf B. Umum angka 4.a.9).*-----
Semua Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan/Addendum Dokumen Lelang telah dibagikan serta diterima oleh seluruh peserta lelang;-----

- 13.5 Dalam evaluasi penawaran, Panitia berpedoman pada aturan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 berserta perubahannya dan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003. Hal ini telah dijelaskan dalam dokumen lelang mengenai kriteria/formulasi evaluasi penawaran yang memenuhi syarat (lampiran Dokumen lelang halaman 11). Sesuai ketentuan dalam lampiran Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Bab II.A.1.7).b huruf i) dan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 Bab IV.A.10.a.1) bahwa persyaratan kualifikasi Penyedia barang/jasa untuk jasa pemborongan memenuhi KD=2NPt pada sub bidang yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Berdasarkan evaluasi dokumen dari keempat perusahaan tersebut dapat ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sehingga dinyatakan gugur. -----

- 13.6 Hal adanya kesamaan/kemiripan pada dokumen penawaran tidak tercakup pada kriteria/formulasi evaluasi penawaran karena selain belum diatur pada syarat evaluasi pada dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses tender, juga tidak ditetapkan pada Addendum dokumen lelang pada saat *Aanwijzing* sehingga Panitia tidak dapat menggugurkan dokumen penawaran peserta tender dengan alasan adanya kesamaan/kemiripan penulisan.-----
- 13.7 Kami selaku panitia tender tidak memihak siapapun yang mengikuti tender ini, karena semua peserta tender telah diundang untuk menghadiri *aanwijzing* pada tanggal 7 Mei 2009. Ini dilakukan agar apapun keberatan dan keluhan dapat dibahas diberi petunjuk dan dibuat perubahan secara bersama serta disepakati bersama, sehingga sangat tidak tepat apabila kami menjalankan tugas dengan peraturan yang berlaku dianggap sebagai pemberi fasilitas untuk memihak salah satu peserta tender. Pada saat *aanwijzing* pihak yang dikatakan oleh Tim Pemeriksa sebagai pihak yang dirugikan juga turut hadir yaitu PT Putera Sulut Perdana sehingga sangat tidak mungkin kalau ini memberatkan pihak mereka tetapi mereka justru menyetujui adanya beberapa perubahan pada saat *aanwijzing* tersebut; -----
- 13.8 Semua yang kami lakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab i bagian ketiga prinsip dasar “pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:-----
- Efisien; berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. -----
 - Efektif; berarti Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.-----
 - Terbuka dan Bersaing; berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.-----

- d. Transparan; Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.-----
- f. Akuntabel; berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksana tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa.-----

Dari uraian di atas, apabila kami selaku panitia tidak menggugurkan pihak peserta tender yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati sudah tertera dalam persyaratan dalam dokumen tender dan perubahannya, maka kami selaku panitia akan melanggar Prinsip dasar Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

- 13.9 Kami sebagai pelaku Panitia Tender sangat tidak dapat mengusulkan pemenang pada salah satu peserta tender yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati dan telah ditetapkan di dalam dokumen lelang, karena bagaimana kami dapat bertanggung jawab kepada peserta yang lain yang secara lengkap memenuhi setiap persyaratan baik yang tertera dalam dokumen tender maupun dengan perubahannya;-----

Segala persyaratan yang dianggap oleh tim investigator sebagai syarat yang memberatkan, perkenankan kami bertanya fakta mana yang dikatakan sebagai hal yang memberatkan apabila ada 6 perusahaan yang dapat memenuhi syarat tersebut sedangkan 2 perusahaan gugur karena tidak dapat memenuhi syarat yang ada di dalam dokumen. dan ada 47 paket pekerjaan lainnya dalam proses tender yang juga memakai dokumen lelang yang sama dan dipersyaratkan antara lain fiskal pajak pratama dan surat keterangan kinerja baik. Apakah kami selaku panitia harus mengikuti kehendak 1 perusahaan yang telah lalai dengan memaksakan fakta dan merubah dokumen yang sudah ada serta menyetujui kehendak perusahaan tersebut untuk bisa menang dalam tender yang dimaksud. bukankah ini berarti kami melakukan apa yang disebut oleh tim investigator yaitu persekongkolan vertikal?-----

Apa yang kami lakukan untuk terwujudnya prinsip-prinsip dasar dari setiap pengadaan barang/jasa adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena apa yang kami lakukan adalah bentuk dari pertanggung jawab kami selaku panitia tender untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada instansi yang terkait; -----

13.10 Kesimpulan:-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami paparkan sebelumnya, perkenankanlah kami menyampaikan yang patut menjadi pertimbangan bagi sidang majelis dalam memeriksa dan mengadili sebelum menjatuhkan putusannya:-----

Bahwa tidak terdapat satupun bukti dalam pemeriksaan yang dapat dijadikan bukti bahwa kami memfasilitasi salah satu peserta tender atau merugikan salah satu peserta tender yang lain sehingga dapat dirangkaikan menjadi satu pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan vertikal. Semua yang telah kami lakukan sesuai dengan Keppres RI No. 80 tahun 2003 serta perubahan – perubahannya yang terakhir PERPRES RI No. 95 tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keppres 80 tahun 2003, Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 Buku 1, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003, Dokumen lelang Jasa Pemborongan, Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Spesifikasi Pekerjaan/ Addendum Dokumen Lelang yang berlaku serta setiap perubahan sudah disetujui secara bersama dan tidak pihak yang dirugikan pada saat dokumen dibagikan. Ini juga sesuai dan sama dengan tender manapun yang berlaku di Negara yang kita cintai INDONESIA. Sehingga sangat tidak mungkin apabila tim investigator menganggap bahwa dengan apa yang kami lakukan merupakan suatu bukti bahwa sudah terjadi persekongkolan vertikal;-----

Sidang Majelis Komisi adalah tempat yang terpenting bagi kami selaku panitia tender untuk pembelaan, olehnya kami memohon untuk menyatakan Panitia Tender Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2009 tidak terbukti melakukan persekongkolan vertikal dengan peserta tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya karena hal ini

menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. -----

- 13.11 Demikianlah pembelaan yang kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, semoga Tuhan yang Maha Kasih memberikan petunjuk kepada Majelis komisi untuk memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya.-----
14. Menimbang pada tanggal 8 September 2010, Majelis Komisi menerima pembelaan PT Karya Murni Anugerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A70); -----
- 14.1 Terhadap adanya kesamaan pengurus perusahaan, kesamaan alamat dan kepemilikan silang tersebut antara PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah sebagaimana temuan dari Tim Pemeriksa dapat kami tegaskan bahwa hal tersebut oleh karena ketidaktahuan kami terhadap adanya aturan yang membatasi pengurus satu perusahaan tidak dapat merangkap pengurus pada perusahaan lain dalam hal mengikuti tender; -----
- 14.2 Terhadap format penulisan dan isi dokumen PT Karya Murni Anugerah adanya kesamaan dengan dokumen perusahaan peserta tender lainnya, bukan adanya indikasi persekongkolan perusahaan kami dengan peserta tender lainnya namun disebabkan karena dokumen tersebut diketik oleh satu orang yang sama (Sdr. Mozes W. Gahansa) (*menjual jasa pembuatan penawaran*);
15. Menimbang pada tanggal 8 September 2010, Majelis Komisi menerima pembelaan PT Sangihetama Daya Karya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A71); -----
- 15.1 Adanya alat bukti dari Tim Pemeriksa bahwa antara perusahaan PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya terdapat hubungan kepengurusan atau kerjasama dalam hal pengambilan dokumen, bukti mana masih bersifat prematur karena pengurusan PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya sesuai akta pendirian masing-masing perusahaan tidak ada keterkaitan kepengurusan sama sekali;-----
- 15.2 Mengenai kesamaan/kemiripan dokumen penawaran PT Sangihetama Daya Karya dengan perusahaan peserta Tender lain, bukanlah upaya persekongkolan horisontal perusahaan kami dengan peserta Tender lainnya untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender, namun semata

disebabkan karena dokumen tersebut diketik oleh satu orang yang sama yaitu Sdr. Mozes W. Gahansa (*menjual jasa pembuatan penawaran*); -----

16. Menimbang pada tanggal 8 September 2010, Majelis Komisi menerima pembelaan PT Manuwo Sangir Jaya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide bukti A72*); -----

16.1 Bahwa adanya temuan bukti yang menyatakan Sdr. Mozes W. Gahansa adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan kami adalah hal yang tidak benar karena Sdr. Mozes W. Gahansa tidak bekerja secara *fulltime*, namun yang benar adalah bahwa perusahaan kami sering menggunakan jasa Sdr. Moses Gahansa pada setiap kali kami mengikuti tender untuk membuat/menyusun dokumen penawaran, hal yang sama juga bahwa jasa Sdr. Moses Gahansa sering digunakan oleh beberapa perusahaan yang mengikuti tender di Daerah Kabupaten Sangihe (menawarkan jasa untuk membuat penawaran). Adapun digunakannya Sdr. Moses dalam susunan personalia pada paket pekerjaan ini adalah semata inisiatif dari yang bersangkutan ketika kami kekurangan tenaga administrasi; -----

16.2 Berdasarkan fakta tersebut di atas maka adalah suatu hal yang wajar apabila terjadi kesamaan/kemiripan penulisan terhadap dokumen tender, dikarenakan dokumen penawaran dibuat oleh 1 (satu) orang namun hal tersebut bukan berarti kami telah melakukan persekongkolan antar peserta tender dengan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Apa yang dilakukan oleh Sdr. Moses gahansa semata-mata hanya untuk mencari tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan juga karena di daerah kami orang yang memiliki keahlian untuk membuat dokumen tender sangat terbatas; -----

17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (“**LHPP**”), Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“**LHPL**”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. **Tentang Identitas Para Terlapor** (*vide* bukti A16, A46, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C27, C28 dan C29);-----
- 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----
- 1.1.2. Bahwa dalam prakteknya, PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, PT Manuwo Sangir Jaya mengikuti dan menjadi peserta Tender Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009; -----
- 1.2. **Tentang Hubungan Antar Peserta Tender**; -----
- 1.2.1. Hubungan PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah (*vide* bukti A16, A46, B4, C18 dan C19); -----
- 1.2.1.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa terdapat hubungan kepemilikan dan pengurus perusahaan pada PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah yaitu:-----
- a. Lucia Sampel (Pemegang saham mayoritas kedua perusahaan tersebut sekaligus sebagai Direktur Utama PT Karya Murni Anugerah dan Komisaris PT Karya Kasih Anugerah); -----
- b. Robert Nangoy (Pemegang saham kedua perusahaan tersebut sekaligus sebagai Komisaris PT Karya Murni Anugerah dan Direktur Utama PT Karya Kasih Anugerah); -----
- 1.2.1.2. Bahwa selain itu, dalam LHPL juga dinyatakan kedua perusahaan tersebut memiliki alamat kantor yang sama yaitu di Jl. Makaampo Soataloara 2, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara (*vide* bukti A46);-----
- 1.2.1.3. Bahwa atas fakta tersebut, PT Karya Murni Anugerah menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena faktor

ketidaktahuan terhadap adanya aturan yang membatasi pengurus satu perusahaan tidak dapat merangkap pengurus pada perusahaan lain dalam hal mengikuti tender (*vide* bukti A70); -----

1.2.1.4. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat kebenaran fakta adanya hubungan kepemilikan dan pengurus perusahaan pada PT Karya Murni Anugerah dan Komisaris PT Karya Kasih Anugerah yang dinyatakan dalam LHPL telah diakui oleh PT Karya Murni Anugerah selaku pemenang tender;-----

1.2.1.5. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembelaan PT Karya Murni Anugerah yang menyatakan hal tersebut dikarenakan faktor ketidaktahuan maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.2.1.5.1. Dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain; -----

1.2.1.5.2. Sebagai peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tender yang telah diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Keppres Nomor 80 Tahun 2003**); -----

1.2.1.5.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ditetapkan:-----

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*)”-----

1.2.1.5.4. Selain itu, ketentuan Pasal 11 ayat 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ditetapkan:-----

“Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa”

1.2.1.5.5. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) dinyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;-----

1.2.1.5.6. Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa adalah persaingan sehat antar peserta yang setara;-----

1.2.1.5.7. Dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau

lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----

1.2.1.5.8. Oleh karena itu, keberadaan PT Karya Murni Anugerah dan PT Karya Kasih Anugerah sebagai peserta tender pada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender; -----

1.2.2. Hubungan PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya (*vide* bukti A16, A46, B1, B2, C10, C20 dan C22); -----

1.2.2.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya hubungan kepengurusan atau kerja sama antara kedua perusahaan tersebut terbukti dari pengambilan dokumen tender untuk kedua perusahaan tersebut diwakili oleh orang yang sama yaitu Johny Lahamendu. Fakta tersebut dibenarkan oleh PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya dimana pada proses pendaftaran dan pengambilan dokumen tender keduanya hadir secara bersamaan dan PT Citranusa Binakarya meminta kepada PT Sangihetama Daya Karya (Johny Lahamendu) mengisi daftar hadir untuk kedua perusahaan tersebut sekaligus; -----

1.2.2.2. Bahwa atas fakta tersebut, PT Sangihetama Daya Karya menyatakan bukti hubungan kepengurusan atau kerjasama dalam hal pengambilan dokumen masih bersifat prematur karena pengurusan PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya sesuai akta pendirian masing-masing perusahaan tidak ada keterkaitan kepengurusan sama sekali; -----

1.2.2.3. Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa pengakuan PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya mengenai adanya kerja sama pada saat proses

pendaftaran dan pengambilan dokumen tender hanya membuktikan kedua perusahaan tersebut saling mengenal sehingga tidak dapat secara berdiri sendiri menjadi bukti upaya adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang tender; -----

1.3. Tentang Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga; -----

1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya mempercayakan penyusunan dokumen penawaran termasuk mempersiapkan dokumen kualifikasi dan penawaran harga kepada Sdr. Moses W. Gahansa (*vide* bukti A46); -----

1.3.2. Bahwa atas fakta tersebut, PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Manuwo Sangir Jaya menyatakan yang pada pokoknya bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh Sdr. Moses W. Gahansa karena tidak banyak pihak yang memiliki keahlian dalam membuat dokumen penawaran sehingga kesamaan/kemiripan yang terjadi bukan merupakan bentuk persekongkolan (*vide* bukti A69, A70, A71, A72, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan B8); -----

1.3.3. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -

1.3.3.1. Terdapat pengakuan dari PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Manuwo Sangir Jaya bahwa dokumen penawarannya dipersiapkan oleh 1 (satu) pihak yaitu Sdr. Moses W. Gahansa;-----

1.3.3.2. Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi berpendapat bahwa Sdr. Moses W. Gahansa juga mempersiapkan dokumen penawaran PT Karya Kasih Anugerah dan PT Citranusa Binakarya; -----

1.3.3.3. Fakta adanya penyerahan pekerjaan persiapan, pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran kepada 1 (satu) pihak yaitu Sdr. Moses W. Gahansa juga diperkuat dengan bukti adanya kesamaan/kemiripan format penulisan pada bahkan

kesamaan/kemiripan pada beberapa item penawaran harga, sebagai berikut (*vide* bukti C18, C19, C20, C21 dan C22): --

Uraian Pekerjaan	Penawaran Harga				
	PT Karya Murni Anugerah	PT Karya Kasih Anugerah	PT Sangihetama Daya Karya	PT Citranusa Binakarya	PT Manuwo Sangir Jaya
UMUM					
Pembuatan dan Perbaikan Jalan Masuk	12,500,000	11,500,000	11,500,000	10,500,000	11,500,000
Kantor Lapangan	4,200,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	3,500,000
Barak Kerja	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,438,000
Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga dan Peralatan	12,000,000	13,000,000	13,804,000	15,000,000	15,000,000
Coffering dan Dewatering	3,000,000	2,500,000	4,000,000	4,500,000	2,500,000
PENGAMAN PANTAI DAN REKLAMASI					
Stripping min 0,15 dari top soil	5,061,000	5,061,000	5,061,000	5,061,000	5,061,000
Timbunan Reklamasi	830,495,226	834,484,156	830,495,226	879,160,172	831,293,012
Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Non Woven	349,859,070	349,859,070	363,754,182	349,859,070	349,859,070
Pengadaan dan Pemasangan Secugrid	121,049,514	120,847,428	121,049,514	121,049,514	132,164,244
Buis Beton Lapis Tengah 3					
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	12,025,594	12,013,652	12,013,652	12,742,114	12,049,478
Buis Beton Lapis Tengah 4					
Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan	6,321,946	6,315,668	6,315,668	6,698,626	6,334,502
DRAINASE (Ka) P=310 m					
Galian Sirtu	15,090,324	15,054,480	15,090,324	15,090,324	16,882,524
Pas. Batu kali Camp. 1:3	116,834,402	115,928,216	116,118,992	116,834,402	117,311,342
Plesteran Camp. 1:3	48,435,750	48,741,660	48,435,750	48,435,750	49,047,570
DRAINASE (Ki) P=150 m					
Galian Sirtu	5,809,800	5,796,000	5,809,800	5,809,800	6,499,800
Pas. Batu kali Camp. 1:3	45,144,907	44,794,756	44,868,472	45,144,907	45,329,197
Plesteran Camp. 1:3	19,950,000	20,076,000	19,950,000	19,950,000	20,202,000
PEKERJAAN JALAN					
Pekerjaan Tanah	6,916,624	7,362,784	6,916,624	6,916,624	6,939,647
Perkerasan Berbutir	144,116,779,95	148,516,668,30	143,246,802,27	144,116,779,95	140,875,663,50
TOTAL	8,700,000,000	8,810,000,000	8,733,000,000	8,777,000,000	8,675,000,000

Keterangan:

1. untuk pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Jalan Masuk, kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, PT Manuwo Sangir Jaya dan PT Sangihetama Daya Karya, serta memiliki selisih 8% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Citranusa Binakarya.
2. untuk item kantor lapangan, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 16% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, 20% dari harga penawaran PT Sangihetama Daya Karya dan 30% dari harga penawaran PT Manuwo Sangir Jaya.
3. untuk item barak kerja, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 11% dari harga penawaran yang dibuat PT Manuwo Sangir Jaya.
4. untuk item pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga dan Peralatan, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Manuwo Sangir Jaya dan PT Citranusa Bina Karya, serta memiliki selisih 8% dari harga penawaran yang dibuat PT Sangihetama Daya Karya, 14% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, 20% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah.
5. untuk item pekerjaan Coffering dan Dewatering, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran

- yang dibuat PT Manuwo Sangir Jaya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 17% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, 37% dari harga penawaran yang dibuat PT Sangihetama Daya Karya 44% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah.
6. untuk item pekerjaan Stripping min 0,15 dari top soil, harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya adalah sama.
 7. untuk item pekerjaan Timbunan Reklamasi, kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Sangihetama Daya Karya. serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Manuwo Sangir Jaya. 6% dari harga penawaran yang dibuat PT PT Citranusa Binakarya.
 8. untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Non Woven, kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya, serta memiliki selisih, 4% dari harga penawaran yang dibuat PT Sangihetama Daya Karya.
 9. untuk item pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Secugrid, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 6% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, dan 8% dari harga penawaran PT Manuwo Sangir Jaya.
 10. untuk pekerjaan Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan, kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Sangihetama Daya Karya, serta memiliki selisih, 6% dari harga penawaran yang dibuat PT Citranusa Binakarya, 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 11. untuk pekerjaan Urukan sirtu pengisi buis beton dipadatkan, kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Sangihetama Daya Karya, serta memiliki selisih, 6% dari harga penawaran yang dibuat PT Citranusa Binakarya, 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 12. untuk item pekerjaan Galian Sirtu, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan 11% dari harga penawaran yang dibuat PT Manuwo Sangir Jaya.
 13. untuk item Pekerjaan Pas. Batu kali Camp. 1:3, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 14. untuk item pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 15. untuk item pekerjaan Galian Sirtu, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah dan 16% dari harga penawaran yang dibuat PT Manuwo Sangir Jaya.
 16. untuk item Pekerjaan Pas. Batu kali Camp. 1:3, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 17. untuk item Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 1% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, dan PT Manuwo Sangir Jaya.
 18. untuk item Pekerjaan Tanah, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya dan PT Citranusa Bina Karya, serta memiliki selisih 6% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, dan 1% dari harga penawaran PT Manuwo Sangir Jaya.
 19. untuk item pekerjaan Perkerasan Berbutir, kesamaan kesamaan terjadi pada harga penawaran yang dibuat PT Karya Murni Anugerah dan PT Citranusa Binakarya, serta memiliki selisih 3% dari harga penawaran yang dibuat PT Karya Kasih Anugerah, 1% dari dari harga penawaran PT Sangihetama Daya Karya dan 2% dari harga penawaran PT Manuwo Sangir Jaya.

1.3.3.4. Selanjutnya, apabila harga penawaran peserta diperbandingkan dengan harga penawaran peserta yang lain serta diperbandingkan dengan pagu anggaran atau *owner estimate* maka diperoleh hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Perbandingan dengan OE	Selisih
1	PT Putera Sulut Perdana	8.441.320.000	0,94	0,973
2	PT Manuwo Sangir Jaya	8.675.000.000	0,96	0,997
3	PT Karya Murni Anugerah	8.700.000.000	0,97	0,996
4	PT Sangihetama Daya Karya	8.733.000.000	0,97	0,995
5	PT Citranusa Binakarya	8.777.000.000	0,98	0,996
6	PT Karya Kasih Anugerah	8.810.000.000	0,98	

Berdasarkan perbandingan harga penawaran antar peserta dan diperbandingkan dengan *owner estimate* dapat diketahui adanya pola penetapan harga yang dilakukan pada penawaran PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya; -----

1.4. Tentang Kapasitas Peserta Tender; -----

1.4.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa Panitia Tender telah menggugurkan PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A46); -----

1.4.2. Bahwa atas fakta tersebut, Panitia Tender memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya bahwa Panitia Tender telah melakukan evaluasi berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan keempat perusahaan tersebut dinyatakan gugur karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) (*vide* bukti A69); -----

1.4.3. Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan pembelaan dari Panitia Tender dan selanjutnya perlu memberikan pendapat lain terkait dengan fakta tersebut yaitu sebagai berikut: -----

1.4.3.1. Berdasarkan ketentuan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 (Lampiran I: Bab II.A.1.7).b huruf i) dimana persyaratan kualifikasi Penyedia barang/jasa untuk jasa pemborongan antara lain memenuhi KD=2NPt pada sub bidang yang

sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;-----

1.4.3.2. Oleh karena itu berkaitan dengan alasan gugurnya PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya yang tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar (KD) maka justru membuktikan adanya kesengajaan PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya untuk mengikuti tender meskipun tidak memiliki kapasitas yang dipersyaratkan;-----

1.4.3.3. Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut telah membuktikan bahwa PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya dan PT Manuwo Sangir Jaya sebenarnya tidak serius dalam mengikuti dan memenangkan paket pekerjaan yang ditenderkan ini;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. **Pelaku Usaha;**-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender); -----

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

- 3.2.4. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan Pantia Tender yang membuat persyaratan adanya bukti Fiskal Pajak Pratama selama 1 (satu) tahun terakhir dan Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat merupakan persyaratan yang tidak lazim, memberatkan serta berpotensi membatasi persaingan dalam tender. Namun Majelis Komisi menilai tindakan tersebut tidak cukup dijadikan dasar untuk dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal; -----
- 3.2.5. Bahwa selain itu, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya terbukti dengan rangkaian tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.4 Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu;-----
- 3.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.3. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.3.2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, dan PT Manuwo Sangir Jaya pada Tender

Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP) Teluk Tahuna Segmen Muara Towo'e Pelabuhan Lama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.4 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Bahwa PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, PT Manuwo Sangir Jaya dan Panitia Tender telah bertindak kooperatif; -----
 - 4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan bukti Fiskal Pajak Pratama selama 1 (satu) tahun terakhir dan Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat merupakan persyaratan yang tidak lazim, memberatkan serta berpotensi membatasi persaingan dalam proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2.4 Bagian Tentang Hukum. Oleh karena itu, Majelis Komisi perlu memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung Panitia Tender dan/atau pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi administratif terhadap Panitia Tender; -----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Karya Murni Anugerah, Terlapor II: PT Karya Kasih Anugerah, Terlapor III: PT Sangihetama Daya Karya, Terlapor IV: PT Citranusa Binakarya, dan Terlapor V: PT Manuwo Sangir Jaya, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor VI: Panitia Tender tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I: PT Karya Murni Anugerah membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Melarang Terlapor I: PT Karya Murni Anugerah dan Terlapor II: PT Karya Kasih Anugerah, untuk mengikuti tender yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesia selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
5. **Melarang Terlapor III: PT Sangihetama Daya Karya, Terlapor IV: PT Citranusa Binakarya, dan Terlapor V: PT Manuwo Sangir Jaya untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2010** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri

dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., M.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Panitera,

ttd

Novi Nurviani, S.H., M.H.